



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 239/PID.Sus/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : MUHAMMAD RIDWAN Als IWAN Bin KORI ;-----

Tempat lahir : Teluk Nibung ;-----

Umur/tgl. lahir : 21 tahun ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : JL. Karya Enggel Kep.Bagan Jawa, Kec.Bangko, Kab. Rokan Hilir ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

-----Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh FITRIANI,SH. dan IRVAN ZULNIJAR,SH. Advokat/Penasihat Hukum dari lembaga Bantuan Hukum Ananda, sesuai dengan surat kuasa khusus Nomor : 48/SK/I/LBHA/2014, tertanggal 06 Januari 2014 ;-----

-----Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Sektor Bangko pada tanggal : 14 Desember 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP.Kap/187/XII/2013/Reskrim, tertanggal 14 Desember 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa masa Penangkapan Terdakwa diperpanjang oleh Penyidik dari Sektor Bangko, pada tanggal : 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan lanjutan No.Pol : SP-Kap/187.a/XII/2013/Reskrim, tertanggal 17 Desember 2013 ;-----

Hal 1 dari 23 Halaman

Putusan No : 239/PID.Sus/2014/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, tanggal 20 Desember 2013 No.Pol : SP-Han/185/ XII/2013/ Reskrim, sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014 ;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 07 Januari 2014 Nomor : SPP-08/TPUL/N.4.19/Epp.2/01/2014, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 ;-----
- 3 Perpanjangan penahanan tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 12 Februari 2014, Nomor : 25/Pen.Pid/2014/PN-RHL, sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan 19 Maret 2014 ;-----
- 4 Perpanjangan penahanan tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 18 Maret 2014, Nomor : 25/Pen.Pid/2014/PN-RHL, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan 18 April 2014 ;-----
- 5 Penuntut Umum, tanggal 17 April 2014, Nomor : Print-1227/N.4.19/ Euh.2/04/2014, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014 ;-----
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tanggal 28 April 2014, Nomor : 260/ Pen.Pid/2014/PN.RHL : sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan Tanggal 27 Mei 2014 ;-----
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 21 Mei 2014, Nomor : 260/Pen.Pid/2014/PN.RHL : sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014 ;--

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ;-----

-----Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 29 April 2014, Nomor : 239/Pen.Pid.Sus/2014/PN.RHL, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang, tanggal 28 April 2014 Nomor : 239/Pid.Sus/2014/PN.Rhl, tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;-----

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als IWAN Bin KORI ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;-----

-----Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut ;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als IWAN Bin KORI, bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als IWAN Bin KORI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) apabila tidak mampu membayar denda tersebut, maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan kurungan pengganti pidana denda ;-----
- 4 Menyatakan Barang Bukti berupa :-----
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu ;-----
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia ;-----

Hal 3 dari 23 Halaman
Putusan No : 239/PID.Sus/2014/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa, atas tuntutan diatas tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 10 Juli 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan tuntutan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Penasihat Hukum terdakwa juga menyampaikan hal –hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :-----

- 1 Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang ;-----
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- 3 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- 4 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

-----Menimbang bahwa, atas pembelaan dari Penasihat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;-----

-----Menimbang bahwa, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als IWAN Bin KORI oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 17 April 2014, NO. REG. PERK : PDM- 115/TPUL/ BAA/04/2014, terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagai berikut :-----

KESATU :-----

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin KORI, pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Bintang Gang Teguh II Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang pergi bersama dengan JONI (DPO) berhenti di Jalan Bintang Kepenghuluhan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian JONI menitipkan 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan diterima oleh terdakwa dengan bayaran/upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang akan diserahkan/diambil oleh IMUL (DPO) dan YOYON (DPO). Selanjutnya atas adanya informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika di tempat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya saksi Rizki, saksi Anthoni Sinambela dan saksi Raka Martiyoes (Anggota kepolisian sector bangko) melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi dan para saksi melihat ciri-ciri orang yang diinformasikan Kemudian para saksi dengan membawa Surat Perintah Tugas dan Surat Penggeledahan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ditangan sebelah kanan yang kemudian dijatuhkan terdakwa di tanah. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Bangko Kabupaten Rokan Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan Siapi api dan diketahui berat kotor 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram termasuk pembungkusannya dan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor 958/BAP.182600/xii/ 2013 tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani ADI ANGGARA, SE,Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan Siapiapi dan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut diperiksa di Puslabfor Polri Cabang Medan dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 8543/NNF/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani,S.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisis milik tersangka MUHAMMAD RIDWAN Alias RIDWAN Bin KORI adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan

Hal 5 dari 23 Halaman
Putusan No : 239/PID.Sus/2014/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;--

-----Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin KORI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

KEDUA :-----

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin KORI, pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Bintang Gang Teguh II Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Rizki, saksi Anthoni Sinambela dan saksi Raka Martiyoes (Anggota kepolisian sector bangko) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi dan para saksi melihat ciri-ciri orang yang diinformasikan Kemudian para saksi dengan membawa Surat Perintah Tugas dan Surat Penggeledahan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ditangan sebelah kanan yang kemudian dijatuhkan terdakwa di tanah. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Bangko Kabupaten Rokan Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan Siapi api dan diketahui berat kotor 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram termasuk pembungkusannya dan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyegehan Nomor 958/BAP.182600/xii/ 2013 tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani ADI ANGGARA, SE, Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan Siapiapi dan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut diperiksa di Puslabfor Polri Cabang Medan dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 8543/NNF/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisis milik tersangka MUHAMMAD RIDWAN Alias RIDWAN Bin KORI adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;--

-----Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin KORI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ;-----

-----Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-

- 1 **SAKSI : RAKA MARTIYOES**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi, terkait penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
 - Bahwa, saksi adalah anggota polri dari polsek Bangko yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan Bintang gang Teguh II, Kep.Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir ;-----
 - Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 01.30 Wib saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama ANTHONY

Hal 7 dari 23 Halaman
Putusan No : 239/PID.Sus/2014/PN.RHL.



OD.SINAMBELA (anggota polri) dan RIZKY ADE WIJAYA (anggota polri), mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Bintang Gang Teguh II, Kep.Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi beserta rekan saksi diatas tersebut melaporkan informasi tersebut kepada kapolsek Bangko, kemudian kapolsek Bangko memerintahkan saksi beserta rekan saksi tersebut untuk menindak lanjuti kebenaran informasi dari masyarakat tersebut, lalu saksi beserta rekan saksi berangkat menuju lokasi tempat yang diinformasikan tersebut, setibanya di lokasi tersebut, saksi beserta rekan saksi melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan dan pada saat saksi mengintrogasi dan menggeledah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening yang diduga shabu-shabu di tangan sebelah kanan terdakwa dan ketika ditanyakan mengenai ijin dari barang bukti yang ditemukan tersebut, terdakwa menyatakan tidak memiliki ijinnya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut ;-----

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr.Joni (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa dan nantinya akan diambil oleh Sdr.Imul (DPO) dan Yoyon (DPO) ;-----
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, sebelumnya terdakwa mengetahui jika barang yang dititipkan oleh Sdr.Joni (DPO) kepadanya tersebut adalah narkotika jenis shabu ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi RAKA MARTIYOES, terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;-----

2 SAKSI : **ANTHONY OD SINAMBELA**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi, terkait penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, yang dilakukan oleh terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah anggota polri dari polsek Bangko yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan Bintang gang Teguh II, Kep.Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 01.30 Wib saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama RAKA MARTIYOES (anggota polri) dan RIZKY ADE WIJAYA (anggota polri), mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Bintang Gang Teguh II, Kep.Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi beserta rekan saksi diatas tersebut melaporkan informasi tersebut kepada kapolsek Bangko, kemudian kapolsek Bangko memerintahkan saksi beserta rekan saksi tersebut untuk menindak lanjuti kebenaran informasi dari masyarakat tersebut, lalu saksi beserta rekan saksi berangkat menuju lokasi tempat yang diinformasikan tersebut, setibanya di lokasi tersebut, saksi beserta rekan saksi melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan dan pada saat saksi mengintrogasi dan menggeledah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening yang diduga shabu-shabu di tangan sebelah kanan terdakwa dan ketika ditanyakan mengenai ijin dari barang bukti yang ditemukan tersebut, terdakwa menyatakan tidak memiliki ijinya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut ;-----
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr.Joni (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa dan nantinya akan diambil oleh Sdr.Imul (DPO) dan Yoyon (DPO) ;-----
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, sebelumnya terdakwa mengetahui jika barang yang dititipkan oleh Sdr.Joni (DPO) kepadanya tersebut adalah narkotika jenis shabu ;-----

Hal 9 dari 23 Halaman

Putusan No : 239/PID.Sus/2014/PN.RHL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi ANTHONY OD SINAMBELA, terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;-----

3 SAKSI : **RIZKY ADE WIJAYA**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi, terkait penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu, yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

- Bahwa, saksi adalah anggota polri dari polsek Bangko yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan Bintang gang Teguh II, Kep.Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir ;-----

- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 01.30 Wib saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama RAKA MARTIYOES (anggota polri) dan ANTHONY OD SINAMBELA (anggota polri), mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Bintang Gang Teguh II, Kep.Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi beserta rekan saksi diatas tersebut melaporkan informasi tersebut kepada kapolsek Bangko, kemudian kapolsek Bangko memerintahkan saksi beserta rekan saksi tersebut untuk menindak lanjuti kebenaran informasi dari masyarakat tersebut, lalu saksi beserta rekan saksi berangkat menuju lokasi tempat yang diinformasikan tersebut, setibanya di lokasi tersebut, saksi beserta rekan saksi melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan dan pada saat saksi mengintrogasi dan menggeledah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening yang diduga shabu-shabu di tangan sebelah kanan terdakwa dan ketika ditanyakan mengenai ijin dari barang bukti yang ditemukan tersebut, terdakwa menyatakan tidak memiliki ijinnya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr.Joni (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa dan nantinya akan diambil oleh Sdr.Imul (DPO) dan Yoyon (DPO) ;-----
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, sebelumnya terdakwa mengetahui jika barang yang dititipkan oleh Sdr.Joni (DPO) kepadanya tersebut adalah narkoba jenis shabu ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi RIZKY ADE WIJAYA, terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als IWAN Bin KORI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik diPolsek Bangko dan keterangan yang terdakwa berikan pada penyidik tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai terdakwa, terkait penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu, yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa, tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu yang terdakwa lakukan yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan Bintang gang Teguh II, Kep.Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa secara tanpa hak menguasai Narkoba golongan I jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa, Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr.Joni (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa dan nantinya akan diambil oleh Sdr.Imul (DPO) dan Yoyon (DPO) ;-----
- Bahwa, sebelumnya terdakwa mengetahui jika barang yang dititipkan oleh Sdr.Joni (DPO) kepadanya tersebut adalah narkoba jenis shabu ;-----

Hal 11 dari 23 Halaman

Putusan No : 239/PID.Sus/2014/PN.RHL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu berapa harga 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu yang dititipkan oleh Sdr.Joni (DPO) tersebut ;-----
- Bahwa, terdakwa mendapatkan upah dari Sdr.Joni untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr.Imul (DPO) dan Sdr.Yoyon (DPO) sebesar Rp.10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, belum sempat narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada Sdr.Imul (DPO) dan Sdr.Yoyon (DPO), terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku petugas polisi dari Polsek Bangko ;-----
- Bahwa, pada saat terdakwa digeladah oleh petugas polisi dari Polsek Bangko tersebut, petugas polisi dari Polsek Bangko tersebut menemukan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu yang sedang terdakwa pegang ;---
- Bahwa, 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada waktu terdakwa digeledah, sedang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal menguasai narkotika jenis shabu ;--

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa ;-----

- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- 1 (satu) unit handphone merk nokia ;-----

-----Menimbang bahwa, barang bukti diatas tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut dibenarkan oleh para saksi tersebut diatas dan terdakwa sendiri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa :-----

- Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor : 958/BAP.4.182600/XII/2013, tertanggal 16 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh kantor cabang pengadaan Bagansiapiapi dan ditandatangani oleh Adi Anggara .SE, selaku Pgs Pemimpin cabang, dengan keterangan bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram seluruhnya dikirim ke Lab.Forensik Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 8543/NNF/2013, tanggal 18 Desember 2013 , yang dibuat oleh Zulni Erma. AKBP Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Supiyani , S.Si. dengan kesimpulan sebagai berikut : barang bukti yang dianalisis milik tersangka MUHAMMAD RIDWAN Alias RIDWAN Bin KORI adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;-----

-----Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama masih ada relevansinya dalam perkara ini, seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini, dan dianggap tercantum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;--

-----Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Bintang gang Teguh II, Kep.Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, terdakwa telah ditangkap oleh saksi RAKA MARTIYOES (anggota polri) dan ANTHONY OD SINAMBELA (anggota polri) serta saksi RIZKY ADE WIJAYA (anggota Polri), karena kedatangan

Hal 13 dari 23 Halaman
Putusan No : 239/PID.Sus/2014/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu ;-----

- Bahwa benar, saat terdakwa digeledah oleh saksi RAKA MARTIYOES (anggota polri) dan ANTHONY OD SINAMBELA (anggota polri) serta saksi RIZKY ADE WIJAYA, ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu yang sedang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kananya ;-----
- Bahwa benar, 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr.Joni (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa dan nantinya akan diambil serta diserahkan kepada Sdr.Imul (DPO) dan Yoyon (DPO), namun belum sempat 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut diserahkan, terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi ;-----
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa mengetahui jika barang yang dititipkan oleh Sdr.Joni (DPO) kepadanya tersebut adalah narkotika jenis shabu ;-----
- Bahwa benar, terdakwa mendapat imbalan dari Sdr.Joni (DPO) atas jasanya menerima titipan narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar, sesuai dengan Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor : 958/BAP.4.182600/XII/2013, tertanggal 16 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh kantor cabang penggadaan Bagansiapiapi dan ditandatangani oleh Adi Anggara .SE, selaku Pgs Pemimpin cabang, dengan keterangan bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram seluruhnya dikirim ke Lab.Forensik Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 8543/NNF/2013, tanggal 18 Desember 2013 , yang dibuat oleh Zulni Erma. AKBP Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Supiyani , S.Si. dengan kesimpulan sebagai berikut : barang bukti yang dianalisis milik tersangka MUHAMMAD RIDWAN Alias RIDWAN Bin KORI adalah benar Positif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor
urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang
NARKOTIKA ;-----

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang
berwenang dalam hal menguasai Narkotika Golongan I jenis
sabu ;-----

-----Menimbang bahwa, apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan
kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum
sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan
suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk
alternative, yaitu : Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau, Kedua melanggar Pasal
112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara
alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option*
(pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat
untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam
persidangan ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah
dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya
adalah sebagai berikut :-----

- 1 Setiap Orang ;-----
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum ;-----
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I
bukan tanaman ;-----

Hal 15 dari 23 Halaman
Putusan No : 239/PID.Sus/2014/PN.RHL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. **Setiap orang** ;-----

-----Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, ialah seseorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD RIDWAN Als IWAN Bin KORI dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan NO.REG.PERK. PDM : 115/TPUL/BAA/04/2014, tertanggal 17 April 2014, serta surat tuntutan No.Reg.Perk : PDM : 115/TPUL/BAA/04/2014, tertanggal 1 Juli 2014, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "MUHAMMAD RIDWAN Als IWAN Bin KORI" sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam pengertian hukum sama dengan kewenangan, baik itu karena jabatan maupun tidak ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, dari fakta hukum diatas telah diketahui bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Bintang gang Teguh II, Kep.Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, terdakwa telah ditangkap oleh saksi RAKA MARTIYOES (anggota polri) dan ANTHONY OD SINAMBELA (anggota polri) serta saksi RIZKY ADE WIJAYA (anggota Polri), karena kedapatan tanpa hak menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu ;-----

-----Menimbang bahwa, saat terdakwa digeledah oleh saksi RAKA MARTIYOES (anggota polri) dan ANTHONY OD SINAMBELA (anggota polri) serta saksi RIZKY ADE WIJAYA, ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu yang sedang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kananya ;-----

-----Menimbang bahwa, 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr.Joni (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa dan nantinya akan diambil serta diserahkan kepada Sdr.Imul (DPO) dan Yoyon (DPO), namun belum sempat 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut diserahkan, terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi ;-----

-----Menimbang bahwa, sebelumnya terdakwa mengetahui jika barang yang dititipkan oleh Sdr.Joni (DPO) kepadanya tersebut adalah narkotika jenis shabu ;-----

-----Menimbang bahwa, terdakwa mendapat imbalan dari Sdr.Joni (DPO) atas jasanya menerima titipan narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als IWAN Bin KORI bukanlah orang yang berwenang dan atau tidak memiliki ijin dari otoritas yang berwenang dalam hal menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan atau perundang-undangan ;-----

Hal 17 dari 23 Halaman
Putusan No : 239/PID.Sus/2014/PN.RHL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM" disini telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ketiga ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan terpenuhi, maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang bahwa, dari fakta hukum diatas telah diketahui bahwa benar, saat terdakwa digeledah oleh saksi RAKA MARTIYOES (anggota polri) dan ANTHONY OD SINAMBELA (anggota polri) serta saksi RIZKY ADE WIJAYA, ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu yang sedang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kananya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Nomor Urut 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan salah satu Narkotika Golongan I adalah :
Nomor Urut 61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, -
dimetilfenetilamina ;-----

-----Menimbang bahwa, Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor : 958/BAP.4.182600/XII/2013, tertanggal 16 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh kantor cabang penggadaian Bagansiapiapi dan ditandatangani oleh Adi Anggara .SE, selaku Pgs Pemimpin cabang, dengan keterangan bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Lab.Forensik Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 8543/NNF/2013, tanggal 18 Desember 2013, yang dibuat oleh Zulni Erma. AKBP Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Supiyani, S.Si. dengan kesimpulan sebagai berikut : barang bukti yang dianalisis milik tersangka MUHAMMAD RIDWAN Alias RIDWAN Bin KORI adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang bahwa, dengan terpenuhinya seluruh unsur Pada pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kedua, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SABU” ;-----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Hal 19 dari 23 Halaman
Putusan No : 239/PID.Sus/2014/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam pula dengan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi maka dapat digantikan dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan pula dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan tuntutan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;-----

-----Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan serta tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;---

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia, seperti telah diketahui diatas, bahwa terdakwa bukanlah orang yang berwenang dan atau tidak memiliki ijin dari otoritas yang berwenang dalam hal menguasai narkotika golongan I jenis sabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam menghubungi Sdr.Joni (Dpo) sebelum terdakwa dititipkan shabu-shabu oleh Sdr.Joni (Dpo), maka terhadap seluruh barang bukti tersebut sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI yang sedang giat memberantas peredaran gelap Narkotika ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui segala perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan terdakwa ;-----

Hal 21 dari 23 Halaman
Putusan No : 239/PID.Sus/2014/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als IWAN Bin KORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SABU" ;-----
 - 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Als IWAN Bin KORI, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun ;-----
 - 3 Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
 - 4 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang telah dijatuhkan kepadanya ;-----
 - 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 - 6 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu ;-----
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Kamis**, tanggal **10 Juli 2014** oleh kami **WADJI PRAMONO, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI HESTI INDRIA, SH.MH.**, dan **ANDRY ESWIN .S.O.,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh **TRISNAWATI**. Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri **AJI SUDARMONO, SH.** Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DEWI HESTI INDRIA, SH.MH.

WADJI PRAMONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ANDRY ESWIN .S.O.,SH.MH.

TRISNAWATI

Hal 23 dari 23 Halaman
Putusan No : 239/PID.Sus/2014/PN.RHL.